

TESIS

**LEGALITAS KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

SABILA MAGHFIRA TAMARA

02012682226007

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN
LEGALITAS KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM

SABILA MAGHFIRA TAMARA

02012682226007

Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 13 Januari 2025

Palembang, 13 Januari 2025

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Annalisa Y, S.H.,M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**LEGALITAS KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA
YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM**

SABILA MAGHFIRA TAMARA

02012682226007

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
pada Hari Jum'at, Tanggal 13 Januari 2025

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

1. **Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum**
3. **Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**
4. **Dr. Putu Samawati, S.H., M.H**

Tanda Tangan :

()
()
()
()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabila Maghfira Tamara
NIM : 02012682226007
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 13 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Sabila Maghfira Tamara

NIM. 02012682226007

MOTTO:

*“Suatu saat keluarga yang kamu cintai akan meninggalkan mu.
Begitu juga dengan harta dan apapun yang kamu miliki saat ini.
Tapi tidak dengan ilmu. Ilmu akan selalu menjaga dan menyelamatkanmu.
Carilah ilmu dan amalkan dengan keikhlasan.”*

(Sabila Maghfira Tamara, 2024)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku tercinta | Ketiga saudaraku tercinta | Keluargaku
tersayang | Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamuallaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul **“LEGALITAS KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing Tesis, kedua orang tua dan juga saudara. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindunganNya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, 13 Januari 2025



Sabila Maghfira Tamara
NIM 02012682226007

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dan semangat dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I sekaligus Pembimbing Kedua Tesis terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang Bapak berikan.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Tesis, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang Ibu berikan.
8. Bapak Prof. Achmad Romsan, SH, MH, LL.M., selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang

senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Angkatan 2022.

Palembang, 13 Januari 2025



Sabila Maghfira Tamara

NIM 02012682226007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	26
1. Manfaat Teoritis	26
2. Manfaat Praktis	27
D. Kerangka Teori.....	28
1. <i>Grand Theory</i>	28
2. <i>Middle Range Theory</i>	30
3. <i>Applied Theory</i>	31
E. Penjelasan Konseptual	34
1. Legalitas	34
2. Badan Usaha Milik Desa.....	34
3. Kegiatan Usaha	35
4. Badan Hukum	36
F. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian	38
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
5. Teknik Pengolahan Sumber Bahan Hukum	41

6. Teknik Analisis Bahan Hukum	42
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	42

BAB II. BADAN USAHA, BADAN USAHA MILIK DESA DAN KEGIATAN USAHA.....44

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha	43
1. Pengaturan Badan Usaha.....	44
2. Pengertian Badan Usaha	45
3. Jenis Badan Usaha.....	46
4. Bentuk Badan Usaha	48
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa	62
1. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa.....	62
2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	63
3. Jenis Badan Usaha Milik Desa.....	64
4. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa	67
5. Syarat Pendirian Badan Usaha Milik Desa	68
C. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Usaha	70
1. Pengertian Kegiatan Usaha	70
2. Tujuan Kegiatan Usaha	74
3. Syarat Mendirikan Kegiatan Usaha	77

BAB III. LEGALITAS DALAM BADAN USAHA MILIK DESA YANG BELUM MENJADI BADAN HUKUM ATAS KEGIATAN USAHANYA.....82

A. Legalitas Kegiatan Usaha Badan Usaha Milik Desa Yang Belum Berstatus Badan Hukum	82
1. Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum.....	82
2. Legalitas Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Yang Belum Berstatus Badan Hukum	86
3. Sanksi Terhadap Badan Usaha Milik Desa Yang Belum Berstatus Badan Hukum	89


B. Akibat Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Belum Berstatus Badan Hukum Atas Kerugian Pihak Lain Dalam Kegiatan Usaha.....	91
1. Kerugian Pendiri Badan Usaha Milik Desa Akibat Belum Berstatus Badan Hukum	91
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pendiri Badan Usaha Milik Desa Atas Kerugian Akibat Belum Berstatus Badan Hukum	94
C. Keterkaitan Antara Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendiri BUMDes Dengan Pihak Lain Dalam Kegiatan Usahanya	100
1. Ketentuan Penerapan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> dan Asas Itikad Baik Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian	100
2. Akibat Hukum Penerapan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Apabila Dilanggar.....	103
 BAB IV. PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
 DAFTAR PUSTAKA	110

ABSTRAK


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu tonggak perekonomian desa yang berfokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan pelayanan sosial. Terlepas dari itu, masih banyak BUMDes yang tidak memiliki keabsahan hukum sebagai badan usaha dan melakukan penyelewengan dengan melakukan kegiatan tanpa status berbadan hukum. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kegiatan usaha BUMDes yang belum berbadan hukum; mengkaji pertanggungjawaban dari pendiri BUMDes terkait apabila terjadi kerugian bagi pihak lain dalam kegiatan usahanya; keterkaitan asas *pacta sunt servada* dan asas itikad baik dalam perjanjian pendiri BUMDes dengan pihak lain dalam kegiatan usahanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas badan hukum BUMDes menjadi bukti keabsahan hukum suatu badan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Segala bentuk penyelewengan apabila terbukti dilakukan dalam kegiatan usaha BUMDes, maka BUMDes tersebut di berhentikan secara tidak hormat oleh Pemerintah Desa. Pertanggungjawaban pendiri BUMDes yang melakukan pelanggaran dan merugikan pihak lain menjadi tanggung jawab pendiri dan dewan pengawas secara bersama-sama sampai ke harta pribadi. Keterkaitan antara asas *pacta sunt servada* dan asas itikad baik menjadi dasar dalam sebuah perjanjian. BUMDes sebagai debitur bersama pihak lain atau Bank sebagai kreditur modal usaha. Bank selaku kreditur dapat mengajukan upaya hukum diantaranya mengajukan gugatan ganti rugi dan mengajukan gugatan sita jaminan apabila dalam perjanjian BUMDes selaku debitur mengingkari janji.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Badan Hukum; Pertanggungjawaban Hukum; Kerugian Pihak Lain

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu


Dr. M. Syajfuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (*Badan Usaha Milik Desa* or BUMDes) are pivotal to rural economic development, focusing on the interests and welfare of the community, particularly in providing social services. However, many BUMDes operate without legal status as a business entity and engage in irregularities by conducting activities without formal legal recognition. This legal study aims to analyze the legality of BUMDes business activities that lack legal entity status, examine the accountability of BUMDes founders for any harm caused to third parties in their business activities, and explore the relevance of the principles of *pacta sunt servanda* and good faith in agreements between BUMDes founders and third parties in their business dealings. This research used normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The findings indicated that the legal entity status of BUMDes serves as proof of its legal legitimacy to conduct business activities. Any proven misconduct in BUMDes business operations may result in the dismissal of the enterprise by the Village Government. Accountability for violations and harm caused to third parties is borne jointly by the founders and supervisory board of BUMDes, including their personal assets. The principles of *pacta sunt servanda* and good faith form the foundation of agreements. BUMDes, as a debtor, engages with third parties or banks as creditors for business capital. Banks, as creditors, can pursue legal remedies such as filing claims for damages and requesting asset seizure if BUMDes, as the debtor, defaults on their obligations.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Legal Entity, Legal Accountability, Third-Party Losses.

Advisor I

Prof. Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Advisor II

Dr. M. Syafuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Acknowledged by,
Head of Magister of Law Study

Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian masyarakat desa di Indonesia terus mengalami banyak perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor internal desa sendiri, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berlakunya Undang-Undang Desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang disebabkan Bergeraknya sektor riil di desa yang dibantu pengelolaan dananya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan bertujuan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.¹

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan BUMDes dituangkan dalam aturan Perundang-undangan, khususnya yang mengatur desa. Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU No. 6 tahun 2014. Turunan dari UUDes antara lain Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut PERMENDES PDTT Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021.

Berdasarkan PP nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.²

BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, pemodalan, pelaksanaan, keuntungan yang diperoleh itu di bawah naungan desa. Adapun ciri-ciri dari BUMDes yaitu, kekuasaan penuh di tangan desa dan dikelola bersama masyarakat desa, modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil), menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional yang dimana proses operasionalisasi ini dikontrol bersama oleh BPD, pemerintah desa dan anggota masyarakat.

² Peraturan Pemerintah, "Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa".

Hal ini bertujuan untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar, keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa, pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Kontribusi BUMDes juga signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli Desa. BUMDes juga dapat menggalang investasi masyarakat dalam pengembangan usaha wisata desa, usaha niaga desa, dan usaha produktif berbasis kemitraanUMKM desa.³

Berdasarkan data dari laman resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengenai jumlah dan status prosesnya secara nasional, didapatkan 52.859 BUMDes dan 5.559 BUMDesBersama dengan total keseluruhan BUMDes secara Nasional adalah 58.418 BUMDes.⁴ Pada laman awal Sistem Informasi Desa tersebut, terlihat 6 (enam) status BUMDes masing-masing yang sedang berjalan. Terdiri dari yang masih dalam proses pendirian dan pendaftaran nama, perbaikan nama, hingga sudah berstatus badan hukum. Status ini berlaku tidak hanya dari Provinsi saja, melainkan kabupaten, kecamatan dan desa. Informasi yang di bagikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

³ Syamsul Bahri dan Gayo, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan," *Jurnal Ilmu Hukum UNDIKSHA* 21 (2020).

⁴ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, "Sistem Informasi Desa - BUM Desa," 14 Februari 2024, <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>.

pada laman Sistem Informasi Desa ini sudah cukup jelas menerangkan jumlah dan status dari masing-masing Badan Usaha Milik Desa di setiap Provinsi seluruh Indonesia.

Sebagai Badan Usaha yang berada langsung di bawah naungan Pemerintah Desa, BUMDes memiliki prosedur atau tahapan untuk terdaftar sebagai BUMDes yang berlandaskan berbadan hukum. Untuk mendirikan BUMDes, harus melalui alur pendaftaran berbadan hukum seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Alur Pendaftaran Badan Hukum BUMDes

Berdasarkan Gambar 1, bagan alur pendaftaran BUMDes menjadi badan hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 ini, di mulai dengan pengajuan nama dari pendaftar atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan badan usahanya menjadi Badan Hukum. Proses ini dilakukan secara online dengan melampirkan berkas-berkas Badan Usaha seperti

nama BUMDes, jenis, namadesa, alamat dan berkas-berkas pendukung lainnya seperti akta notaris, program kerja, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Apabila pendaftar telah melengkapi lampiran dan dinyatakan sesuai dengan persyaratan, maka BUMDes otomatis akan diterima untuk lanjut ke tahap selanjutnya hingga sampai ke tahap penerbitan sertifikasi badan hukum pada laman Sistem Informasi Desa oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.⁵

Dengan informatifnya alur pendaftaran Badan Usaha Milik Desa menjadi berbadan hukum pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini, tidak menjadikan masyarakat desa maupun pemerintah desa memahami prosedur dari alur pendaftaran tersebut. Beberapa ditemukan BUMDes yang terkendala dalam mengimplementasikannya. Penyebab dari kendala tersebut adalah akses ini memerlukan penerbitan sertifikat nomor Administrasi Hukum Umum yang didampingi Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Pemahaman perangkat desa serta pelaku usaha yang minim membuat belum terwujudnya aktivitas usaha dan badan usaha pun belum berlandaskan badanhukum sebagaimana mestinya.

Seperti fakta yang penulis temukan mengenai kendala legalitas badan usaha menjadi badan hukum di Indonesia, contohnya terjadi di daerah

⁵ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lombok Barat (Lobar) yang belum memiliki legalitas badan hukum. Menurut Kepala Dinas PMD Lobar, H. Lalu Moh. Hakam., S.STP.,M.Si., berdasarkan data hasil verifikasi dan mapping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lobar, dari 119 Bumdes, 53 yang sudah memiliki badan hukum, sisanya 66Bumdes belum memiliki legalitas berupa badan hukum.⁶ Terjadi juga di Bangkalan, tepatnya di Madura, ada 273 desa namun yang sudah membentuk BUMDes baru 76 desa. Sebanyak 31 badan usaha di antaranya belum berbadan hukum.⁷

Banyak Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Sumatera Selatan sudah terbentuk menjadi badan namun tidak berjalan dan parahnya lagi, beberapa diantaranya ada yang sudah berdiri dan melakukan kegiatan usahanya, namun belum berstatus badan hukum. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, dari 2.463 unit BUMDes pada tahun 2021,⁸ 400 unit yang aktif mengelola potensi desa, sisanya masih dalam tahap proses pendaftaran nama dan berbadan hukum. Hal ini memperjelas BUMDes yang masih belum maksimal maju di Provinsi Sumatera Selatan akibat dari regulasi pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu Nomor 3 Tahun 2021 dan


⁶ Suara NTB, "Sebagian Besar BUMDes Di Lobar Belum Punya Legalitas," 15 Februari 2024., <https://www.suarantb.com/2023/08/01/sebagian-besar-bumdes-di-lobar-belum-punya-legalitas/>.

⁷ Radar Madura, "Ratusan Desa Tak Bentuk Badan Usaha, 31 BUMDes Belum Berbadan Hukum," 15 Februari 2024, <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/741786433/ratusan-desa-tak-bentuk-badan-usaha-31-bumdes-belum-berbadan-hukum>.

⁸ Antara Sumsel, "Pemprov Sumsel Catat Ribuan BUMDes Tidak Aktif," 13 September 2024, <https://sumsel.antaranews.com/berita/445574/pemprov-sumsel-catat-ribuan-bumdes-tidak-aktif>.

implementasinya yang masih sulit diterapkan.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam menjadi pengawas jalannya program BUMDes, dapat dilihat pada Gambar 2 yaitu grafik terletak di bawah ini, yang dihitung dari tahun 2021-2023 klasifikasi pemeringkatan BUMDes dari perintis, pemula, berkembang, hingga maju yang semakin lama malah semakin menurun.




Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Jumlah BUMDes di Provinsi Sumatera Selatan

Pada Gambar 2 menjelaskan, grafik jumlah Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Sumatera Selatan terhitung tahun 2021 berjumlah 2.800 BUMDes, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2.548 BUMDes yang aktif hingga pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 2.158 BUMDes yang aktif. Hal ini terjadi akibat adanya hambatan yang dialami pelaku usaha. Salah satu hambatan yaitu susah nya pemberian

izin dan sumber daya manusia yang masih minim. Disamping itu, dari data unit BUMDes sampai Desember 2021, 35% di antara BUMDes yang aktif tersebut terdampak pandemi dan menutup usaha, sehingga merumahkan 123.176 pekerjanya.⁹

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2023 kondisi *existing* BUMDes di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.¹⁰



Gambar 3. Grafik Jumlah BUMDes di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Pada Gambar 3, menerangkan grafik jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyuasin dengan klasifikasi pemeringkatan BUMDes.

⁹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, "Laporan Pertanggung Jawaban TAPM Kabupaten/Kota Satuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.," (17 Januari 2024), 2021-2023.

¹⁰ Laporan.

Perintis yang hanya 1% terhitung, pemula 10,40%, berkembang 6,30%, maju 1% dan yang berbadan hukum 1%. Sama dengan daerah lainnya, hambatan BUMDes berjalan di Kabupaten Banyuasin akibat pemberian izin usaha yang rumit. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyuasin sampai saat ini masih belum optimal. Di sektor bisnis sendiri, sudah banyak perusahaan yang hancur sebagai akibat dari tidak optimalnya tata kelola termasuk statusnya sendiri yang tidak jelas.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes di Kabupaten Banyuasin salah satunya adalah kendala birokratisme perizinan usaha. Perizinan usaha BUMDes mengikuti orientasi, alur dan mekanisme, serta tata cara perizinan usaha umum. Padahal, status BUMDes belum dianggap sebagai “institusi” bisnis yang memiliki legitimasi dalam pemahaman hukum bisnis. Perizinan usaha BUMDes yang kebanyakan dialami adalah rumitnya legalitas BUMDes berakibat pada malasnya pengelola BUMDes itu sendiri.

Belum ada terobosan kebijakan Kementerian dan lintas Kementerian yang memberi kepastian hukum dan kepastian usaha bagi BUMDes. Beberapa kebijakan seperti proteksi hukum terhadap bisnis dan pengelola BUMDes idealnya di implementasikan dengan nota kesepahaman antara Kemendesa PDTT dengan institusi penegak hukum (kepolisan dan kejaksaan) untuk tidak mudah memproses hukum atas delik aduan masyarakat terhadap prasangka pelanggaran hukum pengelola BUMDes tanpa mempertimbangkan keputusan Musyawarah Desa.

Sementara hambatan psikokultural yang menahan laju perkembangan BUMDes untuk maju dalam tahap kelembagaan bisnis yang kompatibel dan tangguh secara aset dan permodalan antara lain minimnya sumber daya manusia (SDM) desa yang memiliki *passion* bisnis dan kewirausahaan untuk mengabdikan pada organisasi BUMDes. Mayoritas pengelola BUMDes di sejumlah daerah banyak yang dari unsur ASN, pelaku usaha mikro, dan tokoh masyarakat yang tidak memiliki pemahaman mengenai hukum bisnis apalagi perizinan usaha berlandaskan badan hukum.

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan pemahaman akan keberadaan lembaga swadaya masyarakat dibidang ekonomi ini belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan aturan mengenai hal tersebut masih tertuang dalam kerangka Peraturan Perundang-Undangan yang tinggi tingkatannya, dalam hal ini Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Landasan yang lebih operasional memang telah tersedia dalam bentuk peraturan menteri, namun untuk lebih dekat sebagai panduan masyarakat desa dan sesuai dengan kekhasan daerah, maka harus diatur dalam peraturan daerah.¹¹

Agar tersedia peraturan daerah yang dapat memberikan panduan yang dimaksud. Suatu panduan yang mencakup seluruh proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang memungkinkan aparat pemerintahan desa beserta masyarakat secara umum dapat memahami

¹¹ Ridlwan Zulkarnain, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Jurnal Ilmu Hukum Unila* 7 (2013).

seungguhnya langkah operasional pembentukan dan pengelolaan BUMDes demi PADes.

Hal inilah yang dirasakan BUMDes di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu contoh yang memiliki kendala BUMDesnya. Banyak penggiat bisnis di Kabupaten Banyuasin enggan menjadi pengurus BUMDes karena dianggap sulit menjalankan bisnis yang beririsan dengan berbagai regulasi yang sebenarnya berpungggungan dengan etos dan kelaziman bisnis perdesaan. BUMDes terbebani tanggung jawab izin administrasi yang *rigid* yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 3 tahun 2021 dan juga tata cara pengelolaan Barang dan Jasa yang belum sepenuhnya legitimassecara hukum.

Selain regulasi yang sulit untuk diimplementasikan, ditemukan beberapa BUMDes di Kabupaten Banyuasin yang belum berstatus badan hukum tetapi sudah melakukan kegiatan usahanya. Di antaranya adalah BUMDes Bangkit Bersama Pulau Rajak terletak di Kecamatan Betung dan BUMDes Bali Makmur Mandiri Merah Mata terletak di Kecamatan Merah Mata. Kedua BUMDes ini diketahui melaksanakan pinjaman usaha berupa Kredit Usaha Rakyat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bentuk penanaman modal usaha.¹²

Tentu hal ini menjadi permasalahan bagaimana BUMDes yang belum sepenuhnya berstatus badan hukum dan belum menerima penerbitan

¹² Laporan.

sertifikat status badan hukum dapat menjalankan kegiatan usahanya terlebih dahulu ditambah lagi telah melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat atau KUR melalui pihak Bank atau telah memiliki hubungan hukum yang terikat seperti kerjasama bisnis dengan pihak lain.

Status BUMDes yang belum berbadan hukum akan sulit melakukan kerjasama terhadap pihak lain, karena dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Resiko yang timbul apabila hal ini dilakukan terus menerus dapat menimbulkan cedera hukum (*wanprestasi*), kejahatan atau penipuan (*perbuatan melawan hukum*) dilakukan oleh oknum pengurus hingga mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri apabila timbul kerugian terhadap pihak lain di dalamnya (*zaakwaarneming*).¹³

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul **“LEGALITAS KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas kegiatan usaha BUMDes yang belum berstatus badan hukum ?

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Pasal 1354 KUHPerdata”.

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pendiri BUMDes yang belum berstatus badan hukum atas kerugian yang dialami pihak lain dalam kegiatan usahanya ?
3. Bagaimana keterkaitan antara asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dalam perjanjian pendiri BUMDes yang belum berbadan hukum dengan pihak lain dalam kegiatan usahanya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis legalitas kegiatan usaha BUMDes yang belum berstatus sebagai badan hukum dalam pemahaman hukum bisnis.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum BUMDes yang belum berstatus badan hukum atas kerugian yang dialami pihak lain dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
3. Untuk menganalisis keterkaitan hubungan antara asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik dalam perjanjian pendiri BUMDes yang belum berstatus badan hukum dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Manfaat Penelitian terdiri dari :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya yang berkaitan

dengan legalitas hukum Badan Usaha Milik Desa yang belum berstatus badan hukum;

b. Manfaat Praktis

1) Pendiri Badan Usaha Milik Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pendiri Badan Usaha Milik Desa maupun Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan badan hukum yang berlaku.

2) Pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pedoman dan ilmu dalam pertanggung jawaban hukum bagi bank atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum dalam kegiatan usaha BUMDes.

3) Kementerian Hukum dan HAM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai keabsahan sertifikasi Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk badan hukum.

4) Kementerian Desa

Diharapkan sebagai masukan mengenai pengawasan, penggerak swadaya masyarakat dan verifikasi kedudukan Badan Usaha Milik Desa di berbagai sektor wilayah guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau PADes.

5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk turut membantu berjalannya Badan Usaha Milik Desa melalui sosialisasidan dukungan bagi usaha masyarakat.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis mengenai suatukasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam suatu penelitian.¹⁴

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁵ Dalam hal ini penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini.

1. *Grand Theory*

Dalam penulisan ini, teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Gustav berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Mandar Maju (Bandung, 2007).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. CV. Alfa Beta (Bandung, 2010).

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.¹⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip

¹⁶ Aditya Yuli Julyanto, Mario dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Credito* 01 (2019).

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Dalam penelitian ini Badan Usaha Milik Desa memiliki pengaturan hukum berdiri sebagai badan hukum, namun keabsahan mengenai BUMDes yang belum berstatus badan hukum tetapi melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu dan melakukan pinjaman dana dengan pihak bank menimbulkan multitafsir karena di dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes tidak menjelaskan secara rinci terkait akibat dari penyalahgunaan kedudukan hukum dan tanggung jawab hukum tersebut.

2. *Middle Range Theory*

Tidak hanya teori kepastian hukum, penulis juga menggunakan teori badan hukum. Pada bidang hukum, kedudukan dan peran yang di miliki oleh subjek hukum sangatlah penting, khususnya pada hukum perdata. Karena dalam hukum perdata subjek hukum memiliki wewenang hukum. Subjek hukum diartikan sebagai penyokong dari hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹⁷

Pada dasarnya Subjek Hukum memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum. Yang dimana Subjek Hukum termasuk manusia (*Naturlijke Persoon*) dan Badan Hukum (*Rechtspersoon*), contoh badan hukum, yaitu : Perseroan Terbatas (PT), Yayasan,

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group (Jakarta, 2008).

Perusahaan Negara, dan Badan Pemerintahan. Menurut E. Utrecht bahwa *Rechtspersoon* merupakan badan yang apabila ditinjau dari hukum memiliki kuasa menjadi pendukung hak, yang tidak memiliki jiwa, atau bukan manusia.

Sedangkan, Menurut Molengraff badan hukum merupakan hak dan kewajiban yang dimana para anggota secara bersama-sama, yang didalamnya terdapat harta kekayaan yang dimiliki bersama dan tidak bisa dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik namun sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam sebuah kesatuan yang tidak bisa dibagi, akan tetapi sebagai pemilik bersama harta kekayaan tersebut. Sehingga setiap individual atau pribadi dari anggota tersebut merupakan pemilik harta yang terorganisasikan dalam badan hukum.¹⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha desa yang dikelola bersama antara pendiri dan anggota demi mewujudkan kepentingan pembangunan desa dan peningkatan pendapatan asli desa dengan legalitas sebagai kegiatan usaha berstatus badan hukum.

3. *Applied Theory*

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Ke, 2006.

yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁹ Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.” Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Rajawali Pres, Buku Kedua (Jakarta, 2013).

pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab, Badan Usaha Milik Desa yang berbentuk badan hukum haruslah sejalan dengan kewenangan yang berlaku dalam pendirian usahanya. Itu artinya, segala kegiatan yang dilakukan baik lingkup anggota maupun dengan pihak lain, terdapat keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan, haruslah memiliki tanggung jawab hukum didalamnya.

E. Penjelasan Konseptual

Konseptual merupakan sebuah batasan dan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Legalitas

Dalam dunia bisnis, legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, Memiliki legalitas usaha bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis. Bagi para pelaku usaha khususnya Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes pembuatan legalitas usaha ialah sertifikat berstatus badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan merujuk data dari Kementerian Desa dan PDTT.

2. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUMDes, merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di

bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDes. Sehingga BUMDes mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar demokrasi di pedesaan, karena BUMDes memerlukan sinergi yang harmoni antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolannya.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

3. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Tujuan bisnis dibedakan menjadi dua macam sifat, yakni untuk mencari keuntungan Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu usaha utama yang menentukan pencapaian tujuan perusahaan adalah kegiatan produksi.

Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ada. Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan sumber-sumber ekonomi yang sering disebut sebagai faktor produksi untuk dilibatkan dalam proses pengolahan suatu produk.

Faktor-faktor produksi ini antara lain: manusia sebagai tenaga kerja, uang sebagai sumber dana, material sebagai bahan baku, mesin sebagai alat, dan metode sebagai teknik pelaksanaannya. Dalam penerapan usahanya, Badan Usaha Milik Desa tergolong berbagai macam jenis, seperti bisnis sosial, keuangan, perdagangan sesuai dengan penghasilan desa dan kesepakatan pemerintahan desa.

4. Badan Hukum

Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan.

Status BUMDes yang belum berbadan hukum akan mengalami kesulitan dalam legalitasnya sebagai badan usaha bergerak meningkatkan perekonomian desa. Pendiri BUMDes juga

kesulitan mendapatkan perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan suatu kerjasama dengan BUMDes.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²⁰ Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang di benarkan. Hal ini dapat mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.

Metode penelitian diumpamakan sebagai upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan yuridis. Metode pendekatan normatif dan yuridis merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.²¹

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Yaitu dengan menetapkan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum dan teori hukum yang berlaku untuk situasi hukum tertentu untuk menemukan solusi. Tujuan kajian hukum normatif adalah asas hukum, konsepsi hukum, norma hukum

²⁰ Philips Dillah dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta (Malang, 2014).

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Cetakan Ke (Jakarta, 2008)

dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan lima metode pendekatan hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian.²² Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengurusan perizinan usaha BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang legalitas kegiatan BUMDes yang belum berstatus badan hukum.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Cetakan Ke (Jakarta, 2021).

²³ Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*. Prenada Media (Jakarta, 2017).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan kegiatan penelitian, bahan hukum yang dipergunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, Bahan hukum primer adalah bahan mempunyai otoritas Normatif (Legislasi dan Regulasi, serta Asas Kebebasan Berkontrak), terdiri dari: Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam proses pembuatan Perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, akta otentik, kontrak (perjanjian tertulis), dan lain-lain. Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas :

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDES).
- 5) Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (PERMENDES PDTT).

- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. (PERMENDES PD TT).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (PP BUMDes).
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. (PERMENKUMHAM).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer.

Meliputi : buku hukum legalitas badan usaha, karya tulis ilmiah bidang hukum, artikel hukum dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang meliputi : kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data

dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.²⁴

5. Teknik Pengolahan Sumber Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana. Selanjutnya, mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan membuat klarifikasi bahan-bahan hukum untuk mempermudah melakukan analisis.

b. Sistematisasi

Penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian

²⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian hukum pada dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk melakukan penemuan hukum dalam proses penelitian hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan Konstruksi hukum (*Rechtsconstructie*), Penafsiran hukum (*Rechtsinterpretatie*), Analogi Hukum (*Rechtsanalogie*), atau Penghalusan hukum (*Rechtsverwijing*).

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja yang disarankan oleh bahan hukum.²⁵ Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus) yang diinteraksikan dengan

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak (Bandung, 2018).

metode berfikir *induktif* (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum) penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum bersifat normatif preskriptif yang bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan sistematisasi serta mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.²⁶

²⁶ Syarifudin Hidayat dan Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*. CV. Mandar Maju (Bandung, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Zainudin Ali, 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kelima.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Jejak (Jejak Publisher).
- Mahmud, Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media. Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman Dan H. Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung : CV. Alfa beta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Jakarta : Rajawali Pres.
- Yahya Harahap. 2012. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. hlm. 60.
- Sudarmayanti & Hidayat, Syarifudin, 2011. *Metodologi Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan : Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.. 43
- Dominikus, Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono, Prof. Dr., 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung : CV. Alfa Beta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Lubis, M. Solly, 2007. *Filsafat Umum dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan NKRI, Jakarta : Cetakan Kedua.

R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermata.

Ali Rido, 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung : PT. Alumni.

JURNAL

Simamora, Esther Evelyn, Jessica Ester, and Dheana Wiananda Kristy. 2022. "Analisis Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pelaksananya." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5

Sukarja, Detania, Mahmud Siregar, and Tri Lubis. 2020. "Telaah Kritis Status Badan Hukum Dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa." *Arena Hukum*, 13.

Julyanto, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, 1.

Rilda Murniati, "Asas Tanggung Renteng Pada Bentuk Badan Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Perkawinan", *Jurnal Cepalo*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Sidik, F. 2015. "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19.

Budiono, P. 2015. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)". *Jurnal Politik Muda*, 4.

Dewi, A. S. K., & Prasetyo, N. D. 2015. "Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Media Hukum*, Vol.2, 16.

Alkadafi, M. 2014. "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015". *Jurnal El-Riyasah*. 5.

- Ridlwani, Z. 2014. “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., 2014. “Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)”. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 3.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2013. “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung*. Volume 7.

PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

INTERNET

BUMDes Kemendes, “Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUMDes/BUMDesma”, <https://bumdes.kemendes.go.id/> diakses pada 11 September 2023.

- Antara Sumsel, “Pemprov Sumsel catat ribuan BUMDes tidak aktif”, <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/445574/pemprov-sumsel-catat-ribuan-bumdes-tidak-aktif> , diakses pada 13 September 2023.
- Noname, Perizinan Perusahaan, www.hukumonline.com, diakses pada hari rabu, tanggal 18 September 2023.
- Noname, Pelayanan Perizinan, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 18 September 2023.
- Sistem Informasi Desa, <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>, diakses pada tanggal 14 Februari 2024.
- Suara NTB, <https://www.suarantb.com/2023/08/01/sebagian-besar-bumdes-di-lobar-belum-punya-legalitas/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024.
- Radar Madura, <https://radarmadura.jawapos.com/bangkalan/741786433/ratusan-des-tak-bentuk-badan-usaha-31-bumdes-belum-berbadan-hukum>, diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

LAIN-LAIN

- Laporan Pertanggung Jawaban Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota satuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tahun 2021-2023 (17 Januari 2024 di Dinas PMD Prov. Sumsel)